

**REHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATASATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI RAHMAWATI
10370048

PEMBIMBING :

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.

SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan khusus, karena mengakibatkan korbannya mengalami sindrom ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada pengguna saja tetapi juga pada kehidupan sosial ekonomi dan keamanan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini adalah banyaknya anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan merehabilitasi. Salah satu tempat yang dijadikan tempat rehabilitasi adalah Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penelitian ini menjawab tentang kebijakan apa yang diberikan Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dalam upaya merehabilitasi pecandu narkoba yang berusia di bawah umur dan kendala apa yang dialami Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dalam merehabilitasi pecandu narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat diskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) didukung dengan data kebijakan Panti Sosial Pamardi Putra dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil penelitian dengan pendekatan diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kebijakan yang diberikan oleh Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, peningkatan vokasional, terapi keluarga dan rekreasi. Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk pemulihan (*al-Islah*) dan pembinaan (*ta'dib*) agar anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Adapun kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi adalah kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan narkotika yang dikirim ke panti rehabilitasi dan tidak diterimanya lagi korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat sehingga korban menetap di Panti Rehabilitasi.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rahmawati
NIM : 10370048
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2014
Yang menyatakan



Siti Rahmawati
Nim. 10370048



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Rahmawati

NIM : 10370048

Judul skripsi : **REHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/280/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: REHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA
DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Rahmawati
NIM : 10370048
Telah dimunaqasahkan tanggal : 19 Juni 2014
Dengan nilai : A/B (87)

Dan menyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASAH

Pengaji I/Ketua Sidang.

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003


Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji III

Dr. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 19 Juni 2014



P. Syaiful Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/280/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: REHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA
DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Rahmawati
NIM : 10370048
Telah dimunaqasahkan tanggal : 19 Juni 2014
Dengan nilai : A/B (87)

Dan menyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASAH

Pengaji I/Ketua Sidang,

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji III

Dr. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 19 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah

Dekan,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah.

Sebuah tindakan adalah dasar dari sebuah kesuksesan.

HALAMAN PERSEMPAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan
untuk
Kakek Alm. Ahmad Daris yang
sejak awal kuliah selalu memberikan
semangat*

*Kedua orang tuaku yang tiada henti
berdoa dan memberikan nasehat-
nasehatnya*

*Raden Zaisul Hafid yang selalu
sabar dan menemani dalam
penyusunan*

*Almamaterku jurusan Siyasah UIN
Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرَوْنَا
وَالَّذِينَ.

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَهْلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. اَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang masih memerlukan perbaikan. Oeh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk perbaikan dalam menyusun karya ilmiah yang lebih baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan termakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., Ph. D selaku dekan Fakultas Syari'an Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pengajar yang penyusun hormati.
3. Bapak Dr. M Nur, S. Ag., M. Ag., selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman Sw., M.Ag selaku Pembimbing Akademik penyusun Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sekertaris jurusan dan pengurus TU Jurusan Siyasah Fakultas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh dosen Jurusan Siyasah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya kepada penyusun. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Taman dan ibu Ngatirah, orang tuaku, orang paling hebat dan istimewa dalam hidup penyusun, Adik-adikku Nur Isnaini, Muhammad Miftahudin dan Muhammad Abdul Rahman Shaleh tercinta yang telah dengan ikhlas mencerahkan seluruh tenaga, kekuatan, motifasi dan doanya hingga penyusun menjadi seperti saat ini.

9. Sahabat-sahabatku Atik, Ria, Hanum,Hafid, Joko, Rojikin, Rohim yang selalu menemani penyusun saat senang maupun susah dan telah memberi warna berbeda dalam kehidupan penyusun. Teman-teman jurusan Siyasah angkatan 2010 yang selama kuliah membantu penyusun dalam berbagai hal.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga Allah SWT memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Penyusun,

Siti Rahmawati

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	i	je
ه	Ha'	ჰ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ڙ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	em

ن	Nun	'n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamza h	'	aposrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

كَرَامَةُ الْولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-----------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zākah al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	Fathah	ditulis	A
----	Kasrah	ditulis	I
----- ^۲	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	ai
بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>

	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaул</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النْتَم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاش	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوی الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اہل السنۃ	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Pendekatan Penelitian	11
G. Sistematika Penyusunan	13
 BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTNGGUNGJAWABAN	
PIDANA DAN KEBIJAKAN REHABILITASI ANAK KORBAN	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak	15
1. Pengertian dan Batasan Anak	15
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	24
1. Narkotika	24
a. Pengertian Narkotika.....	24
b. Penggolongan Narkotika.....	27
c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	31
2. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	36
a. Pengertian Rehabilitasi.....	36
b. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	37
c. Sasaran Rehabilitasi	38
d. Tahapan Rehabilitasi.....	40

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REHABILITASI DI PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Panti Sosial Pamardi Putra	42
B. Sasaran Dilaksanakananya Rehabilitasi	43
D. Metode Pelayanan	44
E. Tahapan Pelayanan	45

**BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI
SOSIAL PAMARDI PUTRA**

A. Analisis Dari Segi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak di Panti Sosial Pamardi Putra.....	49
B. Analisis Dari Segi Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Panti Sosial Pamardi Putra	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
Pedoman Wawancara	III
Data Klien Korban Penyalahgunaan NAPZA.....	IV
Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sarana utama untuk pembangunan nasional. Sumber daya manusia adalah sarana yang paling penting dalam melakukan pembangunan karena pembangunan dapat berjalan dengan baik karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal untuk berkompetisi di era globalisasi.

Pada era globaliasi ini mayarakat lambat laun berkembang. Dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain.

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika telah merambah terhadap generasi muda. Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kencanduan oleh rokok dan mencoba menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar narkotika menyisipkan zat-zat adiktif kepada lintingan tembakauanya. Awalnya mereka memberikan cuma-cuma setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga.

Hal-hal itu dapat terjadi karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak dan banyaknya masalah rumah tangga membuat anak memilih narkotika. Saat ini para orang tua sangat longgar memberikan pengawasan dan bimbingan karena mereka lebih mementingkan mencari nafkah sehingga mereka terjerumus ke obat-obatan terlarang tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹ Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah cандu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, narkoba yang semula hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: Umm Press, 2009), hlm. 3.

yang negatif. Mereka yang menggunakan narkoba mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dari ketergantungannya.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang³ Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut,diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

a. *Unrelated victims,*

yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

b. *Provocative victims,*

yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

c. *Participating victims,*

³ Moh. Taufik Makarao,Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003).hlm. 74-75.

yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically weak victims*,

yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims*,

yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*,

yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁴

Pecandu narkotika termasuk dalam *Self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita ketergantungan karena penyalah gunaan narkotika oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi social dan rehabilitasi medis hal tersebut tercantum dalam pasal 54 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

⁴ Rena Yulia, *Victimologi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, tt), hlm 53-54.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena narkotika ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta adalah pusat rehabilitasi terpadu dibawahi oleh Dinas Sosial Yogyakarta yang melayani rehabilitasi NAPZA dan Miras sekaligus menjadi instansi wajib lapor (IPWL). Memberikan pelayanan, perawatan, rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode *Therapeutic*

Community, yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial; merubah sikap dan tingkah laku; resosialisasi dan pembinaan lanjut, agar mampu dan berperan aktif dan positif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul “REHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan berbagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam upaya merehabilitasi pecandu narkoba yang berusia di bawah umur?
2. Apa kendala yang dialami oleh Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam merehabilitasi pecandu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam upaya merehabilitasi pecandu narkoba yang telah berusia di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam merehabilitasi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelahaan terhadap kepustakaan sudah ada beberapa kalangan atau penelitian yang menelaah Narkotika dan obat-obatan terlarang, berikut ini kami sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan skripsi yang membahas mengenai narkotika antara lain :

Skripsi dengan judul Implementasi Pasal 64 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012 oleh Ingga Dewi Lestyoningsih alumni UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2013.⁵ Inti dari penelitian skripsi tersebut terkait peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dari tahun 2010-2012.

Yang kedua Skripsi dengan judul Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika oleh Agung Dwi Nugroho alumni UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2008.⁶ Inti dari penelitian tersebut tentang perbandingan sanksi hukuman penggunaan narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif.

⁵ Ingga Dewi Lestyoningsih, "Implementasi Pasal 64 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012", Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

⁶ Agung Dwi Nugroho, "Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2008

Yang ketiga skripsi dengan judul Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas IIA Yogyakarta oleh Leni Ainurrohmah alumni UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2013.⁷ Inti dari penelitian skripsi tersebut mengenai cara penanganan narapidana narkotika di lembaga pemasarakatan.

E. Kerangka Teoritik

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁸ Di dalam pemidanaan mempunyai beberapa teori. Teori-teori tersebut diklasifikasikan berdasarkan tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan. Penggolongan tentang tujuan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, deterrence, treatment, social defence*.

Dalam hal rehabilitasi terhadap pencandu narkotika menganut teori treatment dan *social defence*. Rehabilitasi pecandu narkotika mengenut teori treatment sebab merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari efek ketergantungan pada narkotika. Treatmen sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diserahkan pada pelaku kejahatan , bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan adalah untuk memberi

⁷ Leni Ainurrohmah,” Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas IIA Yogyakarta” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2013

⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 7.

tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang sedang sakit oleh karena itu dibutuhkan treatmen dan rehabilitasi.

Treatmen sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan,bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aaliran ini adalah untuk member tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.⁹

Selain menggunakan teori treatmen rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga menggunakan teori *social defence*. Menggunakan teori social defence dikarenakan bentuk perlindungan sosial yang menyatukan pecandu narkotika tersebut ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan lagi. Didalam teori social defence terdapat dua aliran yaitu aliran radikal dan moderat. Aliran radikal memandang hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Aliran ini masih mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Aliran moderat memandang bahwa setiap masyarakat mensyaratkan tertib sosial dalam seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

⁹ . Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal PolicyPendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79.

Selain konsep teori pemidanaan diatas,dalam Islam terdapat teori pemidanaan. Teori pemidanaan dalam Islam tidak berbeda dengan teori pemidanaan sekuler. Dalam teori pemidanaan ini berasal dari petunjuk dalam Al Quran. Menurut teori pemidanaan ini kejahanan berasal dari hasutan setan kepada manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Para ahli hukum pidana Islam merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut :¹⁰

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini menghendaki pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan terciptanya sebuah keadilan.

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Hukuman diberikan agar tidak terjadi lagi tindak pidana karena ada perasaan balas dendam dari para korban. Hukuman inilah yang bertujuan untuk menghilangkan rasa dendam tersebut.

3. Pemulihan / Perbaikan (*al-Islāh*)

Hukuman diberikan agar menjadi sebuah pelajaran bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

¹⁰ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right*, No. 1, Vol. 1 (November 2011), hlm.23.

4. Restorasi (*al-Isti `ādah*)

Konsep ini menghendaki dihadirkannya kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Adanya unsur ukhrawi dalam kehidupan ajaran Islam sehingga menimbulkan dosa dalam setiap perbuatan pidana. Sebagian fukaha berpendapat dijatuhkannya pemidanaan bertfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.

Perbedaan teori pemidanaan Islam dan sekuler terjadi karena Islam juga melihat korban dari kejahatan itu serta lingkungan yang terganggu karena terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, pecandu tidak hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan lalu dikenai pidana kurungan saja. Kita harus melihat dia sebagai korban yang memerlukan perawatan khusus agar mereka sembuh dari kecanduan tersebut dan tidak ikut terrekruitmen menjadi pengedar jika dia penjara.

F. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut untuk memecahkan masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode ilmiah dalam menggumpulkan bahan-bahan atau

sumber-sumber data yang ada guna mencapai tujuan dari obyek penelitian.

Adapun metode ilmiah yang digunakan penyusun antara lain :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan yaitu : Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam literature, perundang-

undangan, jurnal serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan :

Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian berada di Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta

Wawancara : Wawancara dilakukan dengan para Pegawai yang berada di Deputi bidang Rehabilitasi .

3. Analisis Data

Proses analisis data itu adalah menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penyusunan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyuun membagi skripsi ini kedalam bab-bab dan sub bab secara garis besar sistematika pembahasan penelitian ini terbagi dalam lima bab,sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan dari skripsi ini,terdiri atas latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini, selanjutnya terdiri telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dan kebijakan rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibahas terkait

pertangungjawaban anak yang melakukan tindak pidana dan hubungannya dengan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Bab III menjelaskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra.

Bab IV memaparkan analisis penulis yang berpijak dari bab-bab sebelumnya untuk memperjelas apa yang ada dalam rumusan masalah tentang kebijakan rehabilitasi narkotika pada anak dan kendalanya.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Yang diharapkan dapat memaparkan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman dijatuhkan bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan saja tetapi juga ditekankan untuk pemulihan juga. Kebijakan Panti Sosial Pamardi Putra dalam merehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai :
 - a. Rehabilitasi medis : Detoksifikasi, intoksifikasi, psikoterapi, penanganan penyakit koplikasi dampak buruk narkoba.
 - b. Rehabilitasi sosial : program Therapeutic community, bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual.
 - c. Peningkatan vokasional yang berupa keterampilan-keterampilan yang dapat membantu melupakan pengaruh dari narkotika .
 - d. Terapi keluarga
 - e. Hipnotherapy
 - f. Rekreasi.

Penyusun berpandangan bahwa kebijakan Panti Sosial Pamardi Putra tersebut tujuannya yakni untuk pemulihan (*al-Islah*) dan pembinaan (*ta'dib*) agar anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan narkotika yang dikirim ke panti rehabilitasi dan tidak diterimanya lagi korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat sehingga korban menetap di Panti Rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya penyuluhan tentang narkotika terutama peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkotika diadakan secara menyuluuh tidak hanya di perkotaan saja, karena banyak masyarakat yang tinggal di desa juga sebagai pecandu.
2. Orang tua bisa meluangkan waktunya untuk merawat, mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya. Karena dengan cara tersebut hubungan anak dan keluarga menjadi lebih baik sehingga anak dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemahan, penafsiran al-Qur'an, 2009.

B. Hadits

S.Ijtany , Abu Dawud Sulaiman Bin Al Asy'at , *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al Fikr,1994.

C. Fikih dan Usul Fikih

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri Al Jinaiy Al Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi*, Dalam K.H Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* , Cet. Ke-1 Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad ,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.1967.

Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*,Cet. I , Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-fiqh*, Beirut : Dar-al-fikr, 1958.

D. Buku

Adi, Kusno *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press : Malang, 2009.

Adz-Dzaky, Hamdan Bakran,*Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001.

Daradjat, Zakiyah, *Kesehatan Psikologi Islam*, Hajimas Agung, Jakarta, 1998.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Santoso, Topo ,*Menggagas hukum pidana islam,;penerapan Syariat Islam dalam konteks Modernitas*,Bandung : Asy Syamil Press & Grafika, 2001.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Syukur, Amin ,*Pengantar Psikologi Islam*, Duta Grafika, Semarang, 1991.

Syaukanie, Lutfi ,*Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Yulia, Rena, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu,Yogyakarta,2010.

E. Jurnal

Ocktoberrinsyah, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*”, Dalam *Jurnal In Right*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1 November Tahun 2011.

F. Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1.	20	5	Diangkat pena (hukum) dari 3 keadaan, orang yang tidur hingga bangun, anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila/hilang akal hingga ia berakal
2.	25	11	Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis yang merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat kemenangan
3.	25	12	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."
BAB IV			
4.	50	3	Diangkat pena (hukum) dari 3 keadaan, orang yang tidur hingga bangun, anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila/hilang akal hingga ia berakal

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. A. Hanafi, M. A

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Syari'ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karyanya ilmiahnya adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar Teologi Islam dan lain sebagainya.

2. Abd al-Qadir Awdah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip menaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Adapun Karya beliau adalah at-Tasyri al-Jina'I al-Islami (hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qanuni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah tiang gantungan akibat fitnah yang dilontarkan lawan politiknya pada 8 Desember 1945.

3. Topo Santoso

Topo Santoso, SH, MH. Beliau lahir pada 5 Juli 1970 di Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan studi S1 nya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun, mengambil pasca sarjana Progam Studi Ilmu Hukum pada Universitas yang sama I menjadi pengajar di FHUI pada tahun 1994, selain di UI ia juga mengajar di Universitas Jayabya pada progam S2 dan juga Pendidikan Calon Hakim.

Pedoman Wawancara

1. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calon residen untuk dapat direhabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra ?
2. Apa saja program yang dilakukan Panti Sosial Pamardi Putra dalam merehabilitasi anak penyalahgunaan narkotika ?
3. Proses apa saja yang harus dilalui seorang residen dalam proses rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra ?
4. Apakah ada peran serta orang tua dalam proses rehabilitasi anak dibawah umur ?
5. Apakah ada perbedaan dalam hal penanganan antara residen yang dibawah umur dan residen yang sudah dewasa ?
6. Berapa lama proses rehabilitasi itu dilakukan ?
7. Apakah dalam menjalani rehabilitasi residen dipungut biaya ?
8. Kendala apa yang dialami dalam berlangsungnya proses rehabilitasi ?
9. Adakah kegiatan yang dilakukan oleh Panti Sosial Pamardi Putra setelah selesai menjalani proses rehabilitasi ?
10. Kegiatan seperti apa setelah selesai menjalani proses rehabilitasi ?

**FORMULIR ISIAN DATA KLIEN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA (PSPP) YOGYAKARTA**
TAHUN 2010 S/D 2012

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakaian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
Tahun 2010										
1	Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-		Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
2	Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	1 TH	Rehabsos, TC	-
3	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SMK	-		Obat2 an	6 TH	Rehabsos, TC	-
4	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
5	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-		Obat2 an	5 TH	Okupasi	-
6	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	3 TH	Okupasi	-
7	Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2 an	6 TH	Okupasi	-
8	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	6 TH	Okupasi	-
9	Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Masrum	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
10	Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTA	-		Obat2 an	7 TH	Cold Tulkey (TC)	-
11	Laki - Laki	28	Belum Nikah	SLTA	-		Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
12	Laki - Laki	27	Belum Nikah	SLTA	-		Obat2 an	5 TH	Rehabsos, TC	-
13	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2 an	1,5 TH	Rehabsos, TC	-
14	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-		Obat2 an,Ganja	7 TH	Cold Tulkey (TC)	-
15	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	4 TH	Okupasi	-
16	Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-		Miras/Rekrisional	2 TH	Okupasi	-
17	Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2,5 TH	Okupasi	-
18	Laki - Laki	24	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2 TH	Rehabsos, TC	-
19	Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTP	-		Miras/Rekrisional	3 TH	Okupasi	-
20	Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2 TH	Rehabsos, TC	-
21	Laki - Laki	32	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	3 TH	Okupasi	-
22	Laki - Laki	27	Belum Nikah	SLTA	-		Obat, Ganja	6 TH	Okupasi	-
23	Laki - Laki	27	Belum Nikah	SLTA	-		Miras/Rekrisional	3 TH	Okupasi	-
24	Laki - Laki	31	Belum Nikah	SLTA	-		Obat, Ganja	3 TH	Okupasi	-
25	Laki - Laki	20	Belum Nikah	STTP	-		Miras, Obat2 an	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
26	Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTA	-		Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
27	Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-		Ganja	3 TH	Okupasi	-
28	Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTA	-		Obat, Ganja	3 TH	Okupasi	-
29	Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTP	-		Sabu - Sabu	1,5 TH	Rehabsos, TC	-
30	Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	6 TH	Okupasi	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakaian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
31		Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
32		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Miras/Rekrasional	3 TH	Okupasi	-
33		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
34		Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTP	-	Sabu - Sabu	1,5 TH	Rehabsos, TC	-
35		Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
36		Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2 an	2,5 TH	Rehabsos, TC	-
37		Laki - Laki	21	Belum Nikah	STTP	-	Miras, Obat2 an	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
38		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
39		Laki - Laki	36	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2 an,Ganja	7 TH	Cold Tulkley (TC)	-
40		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 TH	Rehabsos, TC	-
41		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	3 TH	Okupasi	-
42		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Masrum	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
43		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
44		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Ganja	3 TH	Okupasi	-
45		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SMK	-	Obat2 an	6 TH	Rehabsos, TC	-
46		Laki - Laki	36	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
47		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	3 TH	Okupasi	-
48		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2 an	1 TH	Rehabsos, TC	-
49		Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 TH	Rehabsos, TC	-
50		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	6 TH	Okupasi	-
51		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Masrum	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
52		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2 an	7 TH	Cold Tulkley (TC)	-
53		Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
54		Laki - Laki	24	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Masrum	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
55		Laki - Laki	30	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
56		Laki - Laki	33	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu	7 TH	Rehabsos, TC	-
57		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Miras/Rekrasional	3 TH	Okupasi	-
58		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Obat, Ganja	3 TH	Okupasi	-
59		Laki - Laki	20	Belum Nikah	STTP	-	Miras, Obat2 an	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
60		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2 an,Ganja	7 TH	Cold Tulkley (TC)	-
61		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 TH	Okupasi	-
62		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras/Rekrasional	2 TH	Okupasi	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
63		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Ganja, Obat2an	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
64		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
65		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu	7 TH	Rehabsos, TC	-
66		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Miras/Rekrasional	3 TH	Okupasi	-
67		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Obat, Ganja	3 TH	Okupasi	-
68		Laki - Laki	19	Belum Nikah	STTP	-	Miras, Obat2 an	3,5 TH	Rehabsos, TC	-
69		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, obat2an	31Tahun	Rehabsos, TC	-
Tahun 2011										
1		Laki - Laki	16	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
2		Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2 an,Ganja	7 TH	Cold Tulkey (TC)	-
3		Laki - Laki	30	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat,Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
4		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SMK	-	Obat2 an	6 TH	Rehabsos, TC	-
5		Laki - Laki	36	Belum Nikah	SD	-	Miras, Masrum, Obat	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
6		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2 an,Ganja	7 TH	Cold Tulkey (TC)	-
7		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 TH	Okupasi	-
8		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SD	-	Miras, Masrum, Obat	1 Tahun	Rehabsos, TC	-
9		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu	7 TH	Rehabsos, TC	-
10		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat,Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
11		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	2 TH	Rehabsos, TC	-
12		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
13		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2an	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
14		Laki - Laki	25	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2,Benzo	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
15		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2 an	3 TH	Rehabsos, TC	-
16		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu	7 TH	Rehabsos, TC	-
17		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras/Rekrasional	3 TH	Okupasi	-
18		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SD	-	Miras, , Obat2an	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
19		Laki - Laki	17	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
20		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2an	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
21		Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2,Benzo	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
22		Laki - Laki	17	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2,Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
23		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
24		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2,Benzo	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
25		Laki - Laki	26	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2,Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinaan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakanan	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
26		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 TH	Okupasi	-
27		Laki - Laki	27	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	3 TH	Okupasi	-
28		Laki - Laki	42	Belum Nikah	S1	Wiraswasta	Miras, Sabu , Putau	2 Tahun	Rehabsos, TC	Cold Tulkey (TC)
29		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SMK	-	Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
30		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
31		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SMK	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
32		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
33		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SD	-	Miras, , Obat2an	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
34		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
35		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat2,Benzo	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
36		Laki - Laki	21	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2,Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
37		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
38		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Obat2an	3 Tahun	Rehabsos, TC	-
39		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SMK	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
40		Laki - Laki	29	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
41		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SD	-	Miras, , Obat2an	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
42		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
43		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Obat2an	3 Tahun	Rehabsos, TC	-
44		Laki - Laki	29	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Obat2an	3 Tahun	Rehabsos, TC	-
45		Laki - Laki	31	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Putau,Obat2an	2 tahun	Rehabsos, TC	-
46		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Benzo	8 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
47		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
48		Laki - Laki	17	Belum Nikah	SLTP	-	Alkohol	6 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
49		Laki - Laki	23	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	4 Tahun	Rehabsos, TC	-
50		Laki - Laki	22	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Rehabsos, TC	-
51		Laki - Laki	17	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Obat2an	3 Tahun	Rehabsos, TC	-
52		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
53		Laki - Laki	18	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
54		Laki - Laki	17	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2an	1 Tahun	Rehabsos, TC	-
55		Laki - Laki	20	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Obat2an	7 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
56		Laki - Laki	19	Belum Nikah	SD	-	Miras, Obats	6 Tahun	Rehabsos, TC	-
57		Laki - Laki	26	Nikah	SLTA	Wiraswasta	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-

DATA KLIEN IPWL
PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA (PSPP) YOGYAKARTA
TAHUN 2011 S/D 2012

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Lapor	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
1	Laki - Laki	42			Belum Nikah	S1.	Wiraswasta	Miras, Sabu , Putau	2 Tahun	Rehabssos, TC	-
2	Laki - Laki	31	09-Jun-11	Belum Nikah	SLTA	-		Miras, Putau, Obat2an	2 tahun	Rehabssos, TC	-
3	Laki - Laki	22	09-Jun-11	Belum Nikah	SLTA	-		Miras, Benzo	8 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
4	Laki - Laki	26	05-Jan-12	Nikah	SLTA	Wiraswasta		Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
5	Laki - Laki	46	31-Jan-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	4 Tahun	Rehabssos, TC	-
6	Laki - Laki	26	06-Feb-12	Belum Nikah	SMK	-		Ganja, Miras, Obat2an	5 Tahun	Rehabssos, TC	-
7	Laki - Laki	21	27-Feb-12	Belum Nikah	SLTA	-		Obat, Miras	2 Tahun	Rehabssos, TC	-
8	Laki - Laki	19	27-Feb-12	Belum Nikah	SLTA	-		Obat, Miras	3 Tahun	Rehabssos, TC	-
9	Laki - Laki	19	27-Feb-12	Belum Nikah	SLTP	-		Obat2an	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
10	Laki - Laki	22	01-Mar-12	Belum Nikah	SLTA	Pelajar		Miras, Obat2an	3 Tahun	Rehabssos, TC	-
11	Laki - Laki	28	05-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
12	Laki - Laki	37	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2an	1 Tahun	Rehabssos, TC	-
13	Laki - Laki	19	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTA	Swasta		Obat,Ganja, Miras	3 Tahun	Rehabssos, TC	-
14	Laki - Laki	18	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	4 Tahun	Rehabssos, TC	-
15	Laki - Laki	24	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2 Tahun	Rehabssos, TC	-
16	Laki - Laki	19	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	4 Tahun	Rehabssos, TC	-
17	Laki - Laki	21	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	1 Tahun	Rehabssos, TC	-
18	Laki - Laki	22	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
19	Laki - Laki	20	08-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2an	1 Tahun	Rehabssos, TC	-
20	Laki - Laki	22	13-Mar-12	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
21	Laki - Laki	19	13-Mar-12	Belum Nikah	SMK	-		Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
22	Laki - Laki	19	13-Mar-12	Belum Nikah	SD	-		Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
23	Laki - Laki	28	15-Mar-12	Belum Nikah	SLTP	-		Miras, Obat2an	1 Tahun	Rehabssos, TC	-
24	Laki - Laki	16	16-Mar-12	Belum Nikah	SLTA	-		Miras	3 Tahun	Rehabssos, TC	-
25	Laki - Laki	20	01-Apr-12	Belum Nikah	SMK	-		Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Lapor	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
26		Laki - Laki	18	02-Apr-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
27		Laki - Laki	37	02-Apr-12	Belum Nikah	SMK	-	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
28		Laki - Laki	38	19-Apr-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
29		Laki - Laki	25	19-Apr-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	6 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
30		Laki - Laki	32	19-Apr-12	Belum Nikah	SLTA	-	Alkohol	10 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
31		Laki - Laki	22	19-Apr-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	3 Tahun	Rehabbos, TC	-
32		Laki - Laki	34	19-Apr-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Rehabbos, TC	-
33		Laki - Laki	23	19-Apr-12	Belum Nikah	MAN	-	Miras	5 Tahun	Rehabbos, TC	-
34		Laki - Laki	24	07-Mei-12	Belum Nikah	SD	-	Miras, Obats	6 Tahun	Rehabbos, TC	-
35		Laki - Laki	18	07-Mei-12	Belum Nikah	SLTA	-	Obat, Miras	11 tahun	Rehabbos, TC	-
36		Laki - Laki	18	09-Mei-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	3 Tahun	Rehabbos, TC	-
37		Laki - Laki	17	11-Mei-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Obat	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
38		Laki - Laki	20	15-Mei-12	Belum Nikah	SMK (DO)	-	Miras, Obat	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
39		Laki - Laki	20	17-Mei-12	Belum Nikah	SLTA	-	Obat, Miras	11 tahun	Rehabbos, TC	-
40		Laki - Laki	29	28-Mei-12	Belum Nikah	SLTA	-	Ganja, Minum	-	RS	-
41		Laki - Laki	20	04-Jun-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	-	-
42		Laki - Laki	30	11-Jun-12	Belum Nikah	SD	-	Obat2an , Miras	14 Tahun	-	-
43		Laki - Laki	21	17-Jun-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	4 Tahun	-	-
44		Laki - Laki	19	18-Jun-12	Belum Nikah	SLTA	-	Obat2an, Miras	4 Tahun	-	-
45		Laki - Laki	35	18-Jun-12	Belum Nikah	SLTA	-	Ganja, Obat2an, Miras	4 Tahun	-	-
46		Laki - Laki	31	26-Jul-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras,Ganja, Benzo	12 Tahun	Medis, CT (TC)	RSKO
47		Laki - Laki	21	09-Agust-12	Belum Nikah	SLTA	-	Miras,Ganja, Benzo	-	-	-
48		Laki - Laki	16	23-Agust-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras,Ganja, Benzo	-	-	-
49		Laki - Laki	16	24-Agust-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras,Ganja, Benzo	-	-	-
50		Laki - Laki	34	27-Agust-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Obat2an, Miras	3 Tahun	-	-
51		Laki - Laki	19	01-Sep-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras,Ganja, Benzo	-	-	-
52		Laki - Laki	18	02-Sep-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miraz,Benzo	42Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
53		Laki - Laki	25	17-Sep-12	Belum Nikah	SD	-	Miraz,Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
54		Laki - Laki	32	23-Sep-12	Belum Nikah	SD	-	Miras, Obat2an	7 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Lapor	Status Perkawinaan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
55		Laki - Laki	32	24-Sep-12	Belum Nikah	SD		Shabu, Obat2an	14 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
56		Laki - Laki	34	25-Sep-12	Belum Nikah	SD		Shabu, Obat2an	14 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
57		Laki - Laki	23	22-Sep-12	Belum Nikah	SLTP		Obat2an, Miras	8 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
58		Laki - Laki	22	14-Okt-12	Belum Nikah	SLTA		Miras, Ganja, Benzo	7 Tahun	-	-
59		Laki - Laki	23	26-Okt-12	Belum Nikah	SLTA	Mahasiswa	Sabu, Ganja, Benzo	6 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
60		Laki - Laki	23	12 Nov 2012	Belum Nikah	SLTA	-	Miras	6 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
61		Laki - Laki	20	27 Nov 2012	Belum Nikah	SLTA	-	Alkohol	10 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
62		Laki - Laki	19	27 Nov 2012	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miraz, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
63		Laki - Laki	21	28 Nov 2012	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Ganja, Benzo	-	-	-
64		Laki - Laki	31	29 Nov 2012	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu - Sabu	12 Tahun	Medis/TC	-
65		Laki - Laki	19	03-Des-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	3 Tahun	Rehabbos, TC	-
66		Laki - Laki	19	03-Des-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	Rehabbos, TC	-
67		Laki - Laki	20		Belum Nikah	MAN	-	Miras	5 Tahun	Rehabbos, TC	-
68		Laki - Laki	20	25-Des-12	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Ganja, Miras, Benzo	15 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
69		Laki - Laki	30	25-Des-12	Sudah menikah	Surjana	Wiraswasta	Ganja	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
70		Laki - Laki	20	25-Des-12	Belum Nikah	SLTP	-	Miras	2 Tahun	-	-
71		Laki - Laki	26-Des-12								
72		Laki - Laki	14	26-Des-12	Belum Nikah	SD	Pelajar	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
73		Laki - Laki	17	26-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Miras, Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
74		Laki - Laki	21	26-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Miras	-	-	-
75		Laki - Laki	20	27-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Miras	-	-	-
76		Laki - Laki	20	27-Des-12	Nikah	SLTA	Swasta	Miras	-	-	-
77		Laki - Laki	18	27-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
78		Laki - Laki	16	28-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Putau, Sabu	-	-	-
79		Laki - Laki	29	28-Des-12	Nikah	SLTA	Pelajar	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
80		Laki - Laki	19	29-Des-12	Belum Nikah	SLTP	Pelajar	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
81		Laki - Laki	14	29-Des-12	Belum Nikah	SD	Pelajar	Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
82		Laki - Laki	29	30-Des-12	Nikah	SLTP	Wiraswasta	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
83		Laki - Laki	18	30-Des-12	Belum Nikah	SLTA	Pelajar	Miras	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinaan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
84		Laki - Laki	18	31-Des-12 Belum Nikah	SD	Pelajar	Miras	1 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
85		Laki - Laki	18	31-Des-12 Belum Nikah	SMK	-	Ganja, Miras, Obat2an	5 Tahun	Rehabsoz, TC	-
86		Laki - Laki	18	31-Des-12 Belum Nikah	SLTA	-	Obat, Miras	2 Tahun	Rehabsoz, TC	-
87		Laki - Laki	29	Belum Nikah	SLTP	-	Miras, Benzo	3 tahun	Cold Tulkey (TC)	-
88		Laki - Laki	18	31-Des-12 Belum Nikah	SLTA	Swasta	Miras	-	-	-
89		Laki - Laki	36	Belum Nikah	SLTA	-	Sabu	15 tahun	Cold Tulkey (TC)	-
90		Laki - Laki	41	31-Des-12 Belum Nikah	SLTA	Wiraswasta	Obat2an, Miras	6 Tahun	Cold Tulkey (TC)	-
91		Laki - Laki	29	31-Des-12 Belum Nikah	SLTA	-	Miras,Ganja, Benzo	-	Cold Tulkey (TC)	-

DATA KLIEN IPWL
PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA (PSPP) YOGYAKARTA
TAHUN 2013

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Lapor	Status Perkawinanan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
1		Laki - Laki	30	01-Jan-13	Nikah	SMP	-	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
2		Laki - Laki	23	01-Jan-13	Belum Nikah	SLTA	-	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
3		Laki - Laki	25	01-Jan-13	Belum Nikah	SLTA	-	Miras , Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
4		Laki - Laki	19	01-Jan-13	Belum Nikah	SLTA	Wiraswasta	Miras,Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
5		Laki - Laki	17	27-Feb-13	Belum Nikah	SMP	-	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
6		Laki - Laki	20	04-Mar-13	Belum Nikah	SD	Wiraswasta	Miras, Benzo, Ganja	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
7		Laki - Laki	28	09-Mar-13	Belum Nikah	SMP	-	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
8		Laki - Laki	50	04-Mar-13	Belum Nikah	SMA	Wiraswasta	Miras, Benzo, Ganja	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
9		Laki - Laki	30	27-Apr-13	Belum Nikah	SMA	-	Miras, Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
10		Laki - Laki	34	01-Mei-13	Belum Nikah	SMP	-	Ganja	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
11		Laki - Laki	35	17-Mei-13	Belum Nikah	SMA	-	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
12		Laki - Laki	40	16-Mei-13	Nikah	SMP	Wiraswasta	Miras, Benzo	5 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
13		Laki - Laki	19	21-Mei-13	Nikah	SD	-	Miras, Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
14		Laki - Laki	33		Nikah	SMA	-	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
15		Laki - Laki	27	02-Jun-13	Nikah	SMA	Wiraswasta	Sabu-Sabu	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
16		Laki - Laki	23	03-Jun-13	Belum Nikah	SMP	-	Miras, Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
17		Laki - Laki	19	10-Jun-13	Belum Nikah	SMP	-	Miras, Benzo	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
18		Laki - Laki	17	13-Jun-13	Belum Nikah	SD	-	Sabu-Sabu	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
19		Laki - Laki	18	06-Jul-13	Belum Nikah	SD	Wiraswasta	Miras, Benzo	2 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
20		Laki - Laki	22	09-Jul-13	Belum Nikah	SMP	Wiraswasta	Sabu-Sabu, Putau	3 Tahun	Cold Tulkey (TC)	
21		Laki - Laki	29	16-Sep-13	Belum Nikah	SD	Wiraswasta	Miras, Benzo	4 Tahun	Cold Tulkey (TC)	

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakaian	Diagnosa/ Terapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
22		Laki - Laki	18	08-Okt-13 Belum Nikah	SMA		Miras, Benzo	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
23		Laki - Laki	12	09-Okt-13 Belum Nikah	SD		Miras, Benzo	1 tahun	Cold Tulkey (TC)	
24		Laki - Laki	42	22-Okt-13 Nikah	SMA	Wiraswasta	Sabu, Ganja	20 tahun	clean up	Narkotik Annimuse
25	Perempuan	20	4 Nov 2013	Belum Nikah	SMA		Sabu, Ganja, Benzo	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
26		Laki - Laki	28	20 Nov 2013	Belum Nikah		Miras, Benzo	10 tahun	Cold Tulkey (TC)	
27		Laki - Laki	29	22 Nov 2013	Nikah		Miras, Benzo,sabu	4 tahun	Cold Tulkey (TC)	
28		Laki - Laki	26	20 Nov 2013	Belum Nikah		Miras, Benzo	7 tahun	Cold Tulkey (TC)	
29		Laki - Laki	22	07-Des-13	Belum Nikah		Miras, Benzo, Ganja	4 tahun	Cold Tulkey (TC)	

DATA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA YOGYAKARTA
BULAN JANUARI s/d APRIL 2014

No	Nama Klien	Jenis Kelamin	Usia	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jenis Napza yg digunakan	Lama Pemakaian	Diagnosa/ Therapi	Rehabilitasi yg pernah dijalani
1	Laki - Laki	33	15-Jan-14	Belum Nikah	SMA		Sabu,Ganja, Benzo	23 tahun	clean up	TC
2	Laki - Laki	17	15-Jan-14	Belum Nikah	SMP		Miras, Benzo	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
3	Laki - Laki	13	14-Jan-14	Belum Nikah	SD		Inheler/lem	1 tahun	Cold Tulkey (TC)	
4	Laki - Laki	16	03-Jan-14	Belum Nikah	SD		Miras, Benzo	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
5	Laki - Laki	17	22-Jan-14	Belum Nikah	SMA		Miras, Benzo	3 tahun	Cold Tulkey (TC)	
6	Laki - Laki	18	04-Mar-14	Belum Nikah	SMA		Miras, Benzo	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
7	Laki - Laki	25	08-Mar-14	Belum Nikah	SMA		Miras, Benzo	9 tahun	Cold Tulkey (TC)	
8	Laki - Laki	53	13-Mar-14	Nikah	SD		Sabu, Ganja	7 tahun	Cold Tulkey (TC)	
9	Laki - Laki	25	13-Mar-14	Belum Nikah	SD		Miras, Benzo	3 tahun	Cold Tulkey (TC)	
10	Laki - Laki	37	14-Mar-14	Nikah	SMA	Wiraswasta	Sabu-Sabu	17 tahun	Cold Tulkey (TC)	
11	Laki - Laki	35	18-Mar-14	Belum Nikah	SD		Miras	2 tahun	Cold Tulkey (TC)	
12	Laki - Laki	13	21-Mar-14	Belum Nikah	SD		Miras,	1 tahun	Cold Tulkey (TC)	
13	Laki - Laki	15	21-Mar-14	Belum Nikah	SD		Miras, Benzo	3 tahun	Cold Tulkey (TC)	
14	Laki - Laki	15	24-Mar-14	Belum Nikah	SMP		Miras	1 tahun	Cold Tulkey (TC)	
15	Laki - Laki	13	24-Mar-14	Belum Nikah	SD		Miras, Benzo	1 tahun	Cold Tulkey (TC)	
16	Laki - Laki	18	25-Mar-14	Belum Nikah	SMA		Miras, Benzo	3 tahun	Cold Tulkey (TC)	
17	Laki - Laki	43	01-Apr-14	Nikah	SMA	Wiraswasta	Shabu, Ganja, Miras	23 tahun	Cold Tulkey (TC)	
18	Laki - Laki	28	14-Apr-14	Belum Nikah	SMA		Putaw, Benzo		Cold Tulkey (TC)	
19	Laki - Laki	27	01-Apr-14	Belum Nikah	SMA		Benzo		Cold Tulkey (TC)	
20	Laki - Laki	16	05-Mei-14	Belum Nikah	SMP		Benzo	4 tahun	Cold Tulkey (TC)	

Yogjakarta, April 2014
 Kepala

Drs. Fachhan, M.Si
 NIP. 19621205 198903 1 014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1021 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Mei 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Siti Rahmawati	10370048	JS

untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan DIY yang bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK OLEH PANTI SOSIAL PARMADI PUTRA YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**



Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/112/5/2014

Membaca Surat	: WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/1021/2014
Tanggal	: 5 MEI 2014	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILIBATKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: SITI RAHMAWATI	NIP/NIM : 10370048
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, JINAYAH SIYASAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK OLEH PANTI SOSIAL PARMADI PUTRA YOGYAKARTA	
Lokasi	: DINAS SOSIAL DIY	
Waktu	: 6 MEI 2014 s/d 6 AGUSTUS 2014	

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya digunakan untuk keperluan ilmiah, dan pengembangan wajib mentah ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 MEI 2014

An Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.



Hermin Susilowati, SH
NIP 319-80120 198503 2 003

Tembusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DINAS SOSIAL DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

S U R A T I Z I N

Nomor : 070 / Bappeda / 1774 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/1726/2014

Tanggal : 09 Mei 2014

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	SITI RAHMAWATI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	:	10370048
Program/Tingkat	:	S1
Instansi/Perguruan Tinggi	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Bulusan, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman
No. Telp / HP	:	085643403175
Untuk	:	Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK OLEH PANTI SOSIAL PARMADI PUTRA YOGYAKARTA
Lokasi	:	Panti Sosial Parmadi Putra
Waktu	:	Selama 3 bulan mulai tanggal: 09 Mei 2014 s/d 09 Agustus 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 Mei 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



ERNY/MARYATUN, S.I.P, MT
Pembina FV
NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
3. Camat Kalasan
4. Kepala Panti Sosial Parmadi Putra, Kalasan Sleman
5. Dekan Fak. Jinah Siyasah-UIN "SUKA" Yk
6. Yang Bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama : Siti Rahmawati
Tempat tanggal lahir : Sleman, 28 Desember 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Bulusan RT 01 RW 39, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan

- MIN Tempel (1998-2004)
- MTsN Babadan Baru (2004-2007)
- MAN Yogyakarta 1 (2007-2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

Organisasi

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- KIR (Karya Ilmiah Remaja)
- IRM (Ikatan Remaja Masjid)